

**DANA SANTUNAN ASURANSI SYARIAH SEBAGAI HARTA WARISAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

IKA SEPTIA WAHYUNINGSIH, S.Sy.

17203011002

PEMBIMBING:

PROF. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah). Melihat realita yang ada, zaman semakin maju risiko dapat terjadi di segala kemungkinan. Hal tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat agar dapat tercukupi. Dalam hal ini masyarakat banyak yang menggunakan asuransi guna menghadapi suatu risiko yang tidak pasti. Misalnya meninggal dunia, baik meninggal karena usia tua atau meninggal pada usia muda karena sakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Di sini yang biasanya menjadi persoalan adalah mengenai klaim dana santunan asuransi berkaitan dengan pembagiannya, tidak lepas keterkaitannya dengan masalah kewarisan. Apabila seseorang yang melakukan asuransi meninggal dunia, maka orang tersebut akan mendapatkan klaim dana tanggungan dari pihak asuransi. Klaim dana santunan asuransi tersebut bisa dikatakan sebagai harta warisan atau tidak dan siapa yang berhak menerima klaim dana santunan asuransi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai penelitian *kepastakaan (library research)* yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Dalam Tesis ini analisis data yang digunakan adalah dengan memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Adapun Pendekatan yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*, sehingga dalam penelitian ini mengacu atau bertolak pada paradigma yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya, menurut ketentuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif klaim dana santunan asuransi dikatakan sebagai harta warisan. Karena Hukum Islam memandang bahwa harta warisan adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggalnya, baik dalam bentuk harta maupun hak-hak. Jadi, klaim dana asuransi tersebut berubah menjadi hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, sehingga hak tersebut merupakan harta peninggalan (*tirkah*). Sedangkan yang berhak dalam menerima klaim dana asuransi tersebut setelah bertanggung meninggal dunia adalah semua ahli waris. Namun tidak semua klaim dana santunan asuransi dikatakan sebagai harta waris, terdapat pengecualian pada asuransi beasiswa. Karena dalam asuransi beasiswa orang tua pada saat melakukan akad asuransi pada saat masih hidupnya ditujukan untuk anaknya. Apabila orang tua meninggal dunia maka yang berhak atas klaim dana santunan asuransi tersebut adalah hanya anak yang diasuransikan pendidikannya. Jadi, tidak semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang adalah menjadi harta warisan, seperti halnya wasiat dan juga dana pensiun. Adapun menurut ketentuan dalam Hukum Positif menyatakan bahwa klaim dana santunan asuransi merupakan sebagai harta warisan (*tirkah*). Hukum perdata yang bersumber pada BW memandang bahwa harta warisan meliputi seluruh harta

benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Menurut KUHPerdara, dari mana pun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan orang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian juga disebutkan bahwa apabila tertanggung atau peserta asuransi telah meninggal dunia, maka perusahaan akan memberikan klaim dana santunan asuransi kepada pihak ketiga (ahli waris yang namanya telah tercantum dalam polis asuransi). Adapun ahli waris dalam KUHPerdara yaitu Janda/Duda, anak-anak, orang tua dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan penggolongan pewarisan yang terdapat dalam aturan kewarisan KUHPerdara.

Kata Kunci: Asuransi, Waris, Hukum Positif, Hukum Islam



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Sharia insurance is an effort to protect each other and help between a number of people or parties through an investment in the form of assets or *tabarru'* which provides a pattern of taking to deal with certain risks through contracts (agreements that are in accordance with sharia principles). Seeing the reality that there is an increasingly progressive period and risks can occur in all possibilities. This makes the needs of the community more complex so that they can be fulfilled. So in this case many people use insurance to face an uncertain risk. For example, died, either died of old age or died at a young age due to illness, accident and so forth. Here what is usually a problem is about the claim of funds from an insurance relating to the distribution, which is related to inheritance problems. If someone who carries out insurance dies, then that person will get an insurance claim from the insurance company. Then insurance fund claims can be said as inheritance or not. And also who has the right to receive insurance fund claims.

This type of research is normative legal research or also referred to as (library research) that is research conducted or intended only on written regulations or other legal materials. In this thesis the data analysis used is to obtain data through documents that have to do with research. The approach used is juridical normative. So that in this study refers to or contradicts the paradigm contained in Islamic Law and Positive Law.

The results of the study showed that, according to the provisions in Islamic Law and Positive Law, claims for insurance compensation funds are said to be inheritance. Because Islamic law considers that inheritance is anything left by the testator at the time of his death, both in the form of assets and rights. So, the insurance fund claims turn into rights that have a material value, so that these rights are inheritance (*tirkah*). While those who are entitled to receive the insurance fund claim after the insured dies are all heirs. However, not all insurance fund claims are said to be inheritance, there are exceptions to scholarship insurance. Because the insurance scholarship of parents at the time of the insurance contract at the time of his life is intended for their children. If a parent dies, then only children who are insured with education are entitled to claim the insurance compensation fund. So, not all assets left by someone are inheritance, like a will and also a pension fund. As according to the provisions in the Positive Law states that claims for insurance compensation funds are inheritance (*tirkah*). Civil law originating from BW considers that inheritance includes all assets along with the rights and obligations of the testator in the field of assets that can be valued in money. According to the Civil Code, wherever the treasure comes from is still a single entity that as a whole moves from the hand of the deceased to his heirs. Based on the provisions in Law No. 40 of 2014 concerning insurance, it also states that if the insured or insurance participant dies, the company will provide insurance compensation funds to third parties (heirs whose names have been listed in the insurance policy. The heirs in the Civil Code

namely Widows / Widowers, children, parents and so on. This is in accordance with the inheritance classification contained in the Civil Code inheritance rules.

Keywords: Insurance, Inheritance, Positive Law, Islamic Law.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Ika Septia Wahyuningsih, S.Sy.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalammu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ika Septia Wahyuningsih, S.Sy.

NIM : 17203011002

Judul :Asuransi Syariah Sebagai Harta Warisan Di Tinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjanah Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudaratersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum wr.wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Juli 2019 M
18 Dzulqa'dah 1440 H

Pembimbing



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NIP. 1956021719830331003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-326/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : DANA SANTUNAN ASURANSI SYARIAH SEBAGAI HARTA WARISAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IKA SEPTIAWAHYUNINGSIH, S.Sy.
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011002
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 30 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moch. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19370430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Ika Septia Wahyuningsih

NIM : 17203011002

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Saya yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ika Septia Wahyuningsih

NIM. 17203011002

MOTTO

الوقت كالسيف إن لم تقطعها قطعك

“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya

menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu”

(H. R. Muslim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini teruntuk :

Bapak dan ibu ku tercinta, yang selalu mendo'akan ku, yang selalu memberikan semangat, kerja keras, serta motivasi dan bimbingan yang senantiasa selalu engkau curahkan kepada anakmu ini.

Adik dan keluarga ku tercinta yang ikut serta mendo'akanku, menjadi pendorong, dan selalu memberikan suport kepada ku.

Jeman-temanku seperjuangan, sahabat-sahabatku, yang turut memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan tesis ini dan semua yang ku kenal yang memberi masukan serta tambahan ilmu dan pengalaman berharga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di Bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين ditulis muta’aqqidin

عدة ditulis ‘iddah

C. Ta’Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة dituliah hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis karāmah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطرة ditulis zakātu fitri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- َ	Fathah	A	A
----- ِ	Kasrah	I	I
----- ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

Fathah + ya’ mati ditulis ā

يسعي ditulis yas’ā

Kasrah + ya’ mati ditulis ī

كريم ditulis karīm

Dammah + wawu mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaula

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Sams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	ditulis	zawil al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله، نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahanrahmad dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Tesis ini, shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami, Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian tesis ini, penyusun menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan. Akan tetapi tesis ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S2 progra studi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyelesaian skripsi yang berjudul **“ASURANSI SYARIAH SEBAGAI HARTA WARISAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”** tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak DR. H. Agus Moh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para wakil dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Ketua Jurusan Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M. HUM atas persetujuannya dalam melegalkan judul yang penulis ambil;

4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar selaku pembimbing tesis ini. Terimakasih penyusun haturkan, karena telah memberikan arahan serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya tesis ini selesai;
5. Segenap dosen dan karyawan khususnya program studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada umumnya yang telah memberi banyak dukungan ketika penulis menjalani perkuliahan;
6. Kedua orang tuaku Bapak Tumiran dan Ibu Sulasmi yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan semangat hingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Buat Adikku Roni Ramadani, Kakek Yaidi, Nenek Soirah yang juga senantiasa selalu memberikan dorongan moril dan materiil kepada penyusun. Terimakasih tak terhingga kepadanya;
8. Tak lupa terima kasih kepada teman-teman Magister Hukum Islam Angkatan 2017 yang telah memberikan masukan-masukan.
9. Dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Penyusun menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penyusun harapkan, guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

Ika Septia Wahyu Ningsih

NIM. 17203011002

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN	
KUHPERDATA.....	22
A. Hukum Kewarisan Islam.....	22
a. Pengertian Waris.....	22
b. Rukun dan Syarat Kewarisan.....	29
c. Sebab-Sebab Menerima Warisan.....	31
d. Penghalang Hak Kewarisan.....	35
e. Macam-Macam Harta Warisan.....	39
B. Hukum Kewarisan BW/KUHPerdata.....	41
a. Pengertian Kewarisan menurut KUHPerdata.....	41
b. Dasar Hukum Mewarisi dalam KUHPerdata.....	43
c. Penghalang Kewarisan menurut KUHPerdata.....	44
d. Sistem Kewarisan dalam KUHPerdata.....	45
BAB III : MEKANISME PENGELOLAAN ASURANSI SYARIAH.....	48
A. Pengertian dan Tujuan Asuransi Syariah.....	48
B. Prinsip Dasar Asuransi Syariah.....	51
C. Akad-Akad dalam Asuransi Syariah.....	53
D. Asuransi Syariah dalam Hukum Islam.....	58
E. Macam-Macam Produk Asuransi Takaful Keluarga KC	
Yogyakarta.....	62
F. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Keluarga	
KC Yogyakarta.....	68

G. Kepemilikan Klaim Dana Asuransi Takaful Keluarga	
Yogyakarta.....	70
H. Berakhirnya Akad Asuransi Takaful Keluarga	
Yogyakarta.....	72
BAB IV : ANALISIS DANA SANTUNAN ASURANSI SYARIAH SEBAGAI	
HARTA WARISAN	76
A. Dana Santunan Asuransi Menurut Hukum Islam	76
B. Dana Santunan Asuransi Menurut Hukum Positif.....	87
BAB V : PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
Daftar Pustaka.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep dasar asuransi adalah untuk memberikan ketenangan kepada seseorang dari bahaya yang mungkin terjadi dan menyebabkan kerugian. Asuransi memiliki tujuan untuk menghilangkan dari ketakutan akan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan demikian, dengan asuransi diharapkan dapat menghilangkan atau mengurangi terhadap kekhawatiran yang mungkin bisa terjadi kapanpun.¹

Masyarakat modern saat ini banyak yang memiliki asuransi yang digunakan untuk melindungi harta dan keluarga dari akibat suatu musibah. Karena risiko yang tidak terduga dapat terjadi di segala kemungkinan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut menjadikan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat agar dapat tercukupi. Dalam hal ini Masyarakat di tuntut untuk memiliki suatu jaminan salah satunya dalam bidang asuransi.

Peranan asuransi telah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Karena semakin meningkatnya kebutuhan akan perlindungan yang dibutuhkan oleh manusia. Maka dalam hal ini dapat di lihat dengan munculnya berbagai macam lembaga asuransi yang semakin meningkat. Di Indonesia kini telah banyak berdiri lembaga asuransi yang menggunakan prinsip syariah.

¹ Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Prespektif Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 49.

Perkembangan asuransi syariah sangat pesat dan banyak diminati oleh masyarakat yang mayoritas beragama islam. Banyak perusahaan asuransi menawarkan berbagai macam bentuk asuransi, yang tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman akibat dari suatu risiko atau peristiwa yang tidak pasti.

Adapun dengan ada asuransi tersebut tujuannya adalah untuk dapat mengurangi akibat dari suatu risiko yang akan datang, seperti sakit, kecelakaan, kematian dan lain sebagainya.² Sedangkan manfaatnya adalah dapat memberikan rasa aman atau perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil antara penanggung dan tertanggung. Dalam hal ini yang dapat juga dijadikan sebagai bentuk suatu jaminan adalah dana pensiun. Dana pensiun merupakan suatu bentuk jaminan untuk hari tua yang merupakan salah satu penerapan sosial di dalam kehidupan masyarakat terutama untuk pegawai negeri sipil.³

Dalam kehidupan sosial antara manusia tidak terlepas dengan manusia lainnya. Ketidaksiapan manusia dalam menghadapi risiko yang terjadi pada dirinya inilah yang melatarbelakangi adanya asuransi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya asuransi tersebut yang diharapkan adalah agar dapat menjamin kehidupan manusia di masa depan. Karena prinsip dasar asuransi untuk

² Joice Tauris Santi dan Nurul Qamariyah, *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015), hlm. 126.

³ Budi Untung, *Cerdas Asuransi Investasi Proteksi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 36.

membantu manusia dalam menghindari risiko-risiko atau bahaya yang akan terjadi dalam kehidupannya atau dalam aktivitas ekonominya.⁴

Pada dasarnya setiap manusia selalu dihadapkan dengan terjadinya suatu peristiwa-peristiwa atau risiko yang tidak terduga. Misalnya meninggal dunia, baik meninggal karena usia tua atau meninggal pada usia muda karena sakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Jiwa atau diri seseorang dapat diasuransikan dalam bentuk asuransi jiwa untuk keperluan orang yang berkepentingan tersebut, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang telah ditentukan dalam suatu akad perjanjian.⁵

Klaim dana dari suatu asuransi berkaitan dengan pembagiannya, tidak lepas keterkaitannya dengan masalah kewarisan. Sebab, apabila seseorang yang melakukan asuransi telah meninggal dunia, maka orang tersebut akan mendapatkan klaim dana tanggungan dari pihak asuransi. Adapun di sini yang menjadi persoalannya adalah berkaitan mengenai klaim dana santunan asuransi tersebut apakah menjadi hak semua ahli waris atau hanya menjadi hak seseorang yang tercantum dalam polis asuransi saja.

Dalam Islam disebutkan bahwasannya waris mewaris terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia. Sedangkan harta dan ahli warisnya ada dan siap untuk menerima dari harta peninggalan mawaris. Hukum kewarisan memang telah di atur dalam al-Qur'an, akan tetapi sangat perlu di kaji lebih jauh dan mendalam

⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 28.

⁵Ganie Jonedi, *Hukum Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 49.

sampai dimanakah keterkaitan dan keluasan hukum kewarisan Islam dalam mengatur masalah-masalah yang ada kaitannya dengan masalah harta peninggalan. Di mana zaman yang semakin modern ini beragamnya masalah-masalah waris yang timbul, sehingga di tuntut untuk dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan waris tersebut.

Secara normatif Islam memperbolehkan umatnya untuk memiliki harta sebagai hak milik, yang harus di cari dan diusahakan melalui usaha yang benar. Disamping itu harta tersebut tidak boleh diperoleh dengan cara pengicuhan, merampas hak orang lain, yaitu seperti cara-cara yang disebutkan dalam al-Qur'an (surah al-Baqarah ayat 188) sebagai perbuatan batil dan ismun (dosa). Islam membolehkan umatnya memiliki harta sebagai hak milik, tetapi juga menegaskan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pemilik harta tersebut.⁶

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta tersebut adalah sisa setelah di ambil dari berbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, membayar utang-utang, dan penunaian wasiat.⁷ Dapat di pahami bahwa menurut hukum kewarisan islam, pewarisan baru dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan peralihan harta kekayaan kepada ahli waris apabila terjadi pada saat pewaris masih hidup tidak di pandang sebagai kewarisan.

⁶ Sukriyanto dkk, *Hukum Islam Tentang Waris, Asuransi dan Pengadilan* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 144.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 25.

Masalah kewarisan mendapatkan perhatian besar dalam hal pembagiannya. Karena dalam pembagian waris sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda sesuai QS. Ali Imran ayat 34, tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia sampai saat ini. Dalam hal ini dapat di lihat dari kasus-kasus gugatan terhadap harta waris di Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang menunjukkan fenomena ini.⁸

Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju suatu permasalahan mengenai klaim dana santunan asuransi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan antara beberapa pihak jika pemegang polis asuransi tersebut telah meninggal dunia. Di sini yang menjadi fokus penelitiannya yaitu mengenai asuransi jiwa di mana klaim yang timbul karena kematian. Dalam hal ini ahli waris mempersoalkan tentang kedudukan dana asuransi tersebut sebagai hak warisan atau individual yang hanya diberikan kepada seseorang namanya tercantum dalam polis. Kemudian siapakah yang berhak menerima atas klaim dana santunan asuransi tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Dana Santunan Asuransi Syariah Sebagai Harta Waris Di Tinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

⁸ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas apabila seseorang yang melakukan asuransi telah meninggal dunia, maka orang tersebut akan mendapatkan dana santunan dari pihak jasa asuransi. Kemudian harta tanggungan tersebut akan menjadi permasalahan yang menimbulkan sengketa bagi para ahli warisnya. Di mana para ahli waris memperebutkan harta tersebut sebagai hak harta waris miliknya. Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Apakah klaim dana santunan asuransi sebagai harta warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis meneliti masalah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan dana santunan asuransi sebagai harta warisan atau tidak dan siapa yang berhak menerima klaim dana asuransi.
- b. Untuk mengetahui bagaimana di dalam hukum positif dan hukum islam mengenai dana santunan asuransi sebagai harta warisan.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu perasuransian dan kewarisan.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana permasalahan kedudukan asuransi didalam masalah hukum kewarisan.
- c. Kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah intelektual.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang asuransi sudah bukan merupakan sesuatu yang baru. Dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian pustaka yang berkaitan dengan kedudukan asuransi sebagai harta warisan. Di antara karya tulisan yang dapat dijadikan telaah pustaka yaitu:

Penelitian karya ilmiah yang ditulis oleh Malatika Dewi, dengan judul *Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Asuransi Jiwa*, tahun 2017. Dalam penulisannya menjelaskan mengenai hukumnya melakukan asuransi dalam hukum islam dan hukum positif. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa asuransi jiwa dalam hukum islam ada dua yaitu asuransi jiwa syari'ah dan asuransi jiwa konvensional. Semua asuransi syari'ah pada dasarnya dihalalkan dan asuransi jiwa konvensional ada yang berpendapat halal dan ada yang berpendapat haram. Sedangkan dalam hukum positif asuransi diperbolehkan baik untuk mendapatkan perlindungan atas risiko, manfaat tabungan, maupun manfaat-manfaat lainnya.

Penelitian karya ilmiah yang ditulis oleh Nurhasanah, dengan judul *Asuransi Jiwa (Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Yusuf Al-Qardawi Dan Muhammad Muslehuddin*, tahun 2017. Dalam penulisannya menjelaskan masalah asuransi jiwa menurut Muhammad Yusuf al-Qardawi yang berpendapat asuransi sebagaimana bentuknya sangatlah jauh dari muamalat islam. Karena asuransi jiwa mengandung unsur garar, maisir dan riba. Sedangkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Muslehuddin adalah bahwa asuransi jiwa dianggap paling penting jika ditinjau dari aspek akibat yang disebabkan oleh kematian atau kehilangan daya bekerjanya seseorang. Namun kebolehan praktik asuransi jiwa harus sesuai dengan syari'ah, yaitu terhindar dari unsur garar, maisir, riba, zulm, dan risywah.

Penelitian karya ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Fariz Fadlillah, dengan judul *Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi Di Kabupaten Gunung Kidul*, tahun 2017. Dalam penulisannya mengenai perlindungan jaminan keselamatan dalam perjanjian asuransi bagi nelayan di wilayah Gunung Kidul terdapat 3 tahapan pelaksanaannya yaitu tahap awal persiapan, tahap kedua yaitu pelaksanaan pemberian perlindungan jaminan keselamatan melalui BPAN, serta tahap ketiga yakni pengawasan. Sedangkan bila dikaitkan dengan teori dan asas perjanjian, pelaksanaan perjanjian asuransi antar nelayan dan penanggung sesuai dengan asas i'tikad baik dan asas kebebasan berkontrak. Karena dilaksanakan atas dasar kemauan sendiri tanpa paksaan.

Jurnal yang ditulis oleh Wahidatur Rohmah dan Zainal Abidin, dengan judul *Komparatif Asuransi Syari'ah Dan Asuransi Konvensional Dalam Prespektif Hukum Islam*, tahun 2017. Dalam penulisannya mendeskripsikan mengenai perbedaan asuransi syari'ah dan asuransi konvensional. Asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru'* yang memberikan pengambilan dalam menghadapi suatu risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sedangkan asuransi konvensional merupakan alat atau institusi belaka yang berjalan untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan *tabarru'*. Sedangkan akad dalam asuransi konvensional melalui akad mu'awadhah, yaitu satu pihak sebagai penanggung dan pihak lainnya sebagai tertanggung.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan acuan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang berkaitan dengan asuransi dan waris. Kemudian dari teori tersebut ditinjau berdasarkan pada perundang-undangan dan Hukum Islam. Maka akan di peroleh suatu jawaban yang benar atau mendekati kebenaran.

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu Insurance. Sedangkan asuransi menurut bahasa Belanda biasa di sebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan

verzekering (pertanggungan).⁹ Adapun kata asuransi juga telah di adopsi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang memiliki padanan kata pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak.¹⁰

Asuransi secara umum merupakan suatu perjanjian dalam mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan karena suatu peristiwa yang tidak terduga.¹¹ Di mana dalam hal ini pihak pertama sebagai tertanggung berkewajiban untuk membayar iuran. Sedangkan pihak kedua (perusahaan) berkewajiban memberi jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu kepada pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang di buat.

Ketentuan tentang asuransi di Indonesia terdapat dalam *Burgerlijke Wetboek* atau sering disingkat dengan BW, yang kemudian di kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1774 disebutkan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, bagi

⁹ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), hlm. 57.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 54.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm.124.

semua pihak, maupun sementara rusak bergantung pada kejadian yang belum pasti¹²

Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam pasal 246 KUHD disebutkan bahwasanya asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), di mana tertanggung menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak tentu (*Onzeeker Vooral*).¹³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 juga memberikan pengertian tersendiri mengenai asuransi, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung (perusahaan) mengikatkan diri kepada tertanggung (peserta) dengan menerima premi asuransi. Sehingga dalam hal ini penanggung berkewajiban untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan. Dalam hal ini pihak asuransi juga memiliki tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat dari suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tidak

¹² Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 131.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246

tentu, atau untuk memberikan pembayaran yang diakibatkan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁴

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menyebutkan dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah. Menurutnya Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah).¹⁵

Adapun prinsip-prinsip yang harus ada di dalam asuransi syariah adalah yang telah mencakup prinsip-prinsip dasar muamalat, diantaranya: tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong-menolong (*ta'awun*), kerja sama (*cooperation*), amanah (*trustworthy*), kerelaan (*ar-rida*), larangan riba, larangan judi (*maysir*), dan larangan ketidakpastian (*garar*).¹⁶ Inti dari prinsip-prinsip ini diterapkan dalam asuransi syariah adalah agar tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Serta tidak menguntungkan salah satu pihak saja. Sehingga setiap transaksi yang dilakukan dapat berjalan tanpa adanya unsur penipuan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian Pasal 1 Ayat 1

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

¹⁶ Husain-Husain Syahatah, *Asuransi dalam Prespektif Syariah* (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 52-58.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian pasal 1 butir 2 juga memberikan pernyataan mengenai asuransi syariah.¹⁷ Adapun yang di maksud dengan asuransi syariah yaitu kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, dalam rangka untuk pengelolaan dana asuransi berdasarkan pada prinsip syariah yang bertujuan saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberi penggantian kepada peserta atau pemegang polis yang diakibatkan karena suatu kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin di derita peserta atau pemegang polis karena terjadinya peristiwa yang tidak terduga; atau
2. Memberikan penggantian kepada peserta yang diakibatkan karena telah meninggalnya atau yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan memberikan suatu manfaat yang besarnya telah ditetapkan pada saat perjanjian dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Islam memandang asuransi atau pertanggunggunaan sebagai suatu fenomena sosial yang di bentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pilihan kata yang dipakai oleh Mohd. Ma'sum Billah untuk mengartikan "pertanggunggunaan" dengan kata "*shared responsibility, shared*

¹⁷ Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 Ayat 2

guarantee, responsibility, assurance or surety” (saling bertanggung jawab, saling menjamin, saling menanggung).¹⁸

Dalam asuransi syariah akad (perjanjian) yang digunakan ada beberapa akad diantaranya akad *tabarru'*, akad ujah dan mudharabah. Oleh karena itu mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah, premi yang telah dibayarkan oleh peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan. Selanjutnya, dari dana tersebut klaim-klaim peserta dibayarkan apabila di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.¹⁹

Berbeda halnya mengenai akad (perjanjian) dalam asuransi konvensional harus di buat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Meskipun berlakunya perjanjian asuransi itu tidak tergantung pada adanya akta atau polis. Akan tetapi mulai saat adanya persetujuan antara penanggung dan tertanggung meskipun polis belum ditandatangani. Kedudukan polis merupakan suatu hal yang sangat penting dalam asuransi konvensional. Sebab polis merupakan bukti sempurna yang mereka perjanjikan di dalam asuransi. Polis adalah satu-satunya bukti apabila terjadi sengketa di Pengadilan.²⁰

¹⁸ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 61-62

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 174-175.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 125.

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga. Baik untuk menghadapi suatu persoalan kehidupan atau menyangkut kematian. Demikian pula dengan dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya dapat saja menghadapi berbagai persoalan yang dapat mengganggu kelancaran usahanya. Sehingga dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada membutuhkan suatu jaminan.

Kewarisan (*al-mīrās*) yang juga di sebut juga dengan istilah faraid, yaitu bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah di atur dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam nash-nash.²¹

Hukum Kewarisan Islam sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan hadis, baik yang mengatur secara tegas maupun secara tersirat. Misalnya salah satunya yang terdapat dalam firman Allah yang menjelaskan mengenai pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو أكثر نصيباً مفروضاً.²²

²¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 17-18

²² An-Nisa' (4): 7

Sumber kedua dari hukum kewarisan Islam adalah as-Sunah atau Hadis. Salah satunya yang terdapat dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas r.a. yang menyebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ). حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ).

Adapun dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam,²⁴ hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.²⁵

Dalam pasal 830 tentang kewarisan menurut Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.²⁶ Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika pewaris telah meninggal dunia dan saat ahli waris masih hidup. Dalam pasal 2 KUHPer terdapat ketentuan khusus mengenai kewarisan, yaitu anak yang dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Namun apabila meninggal

²³ Imam Muslim Bin al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 2013), hlm. 67.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 4.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830

pada saat dilahirkan maka di anggap dia tidak pernah ada.²⁷ Maksudnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya meninggal dunia, dia berhak mendapatkan warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 KUHPer tersebut, supaya dapat bertindak sebagai ahli waris maka seseorang harus ada pada saat warisan jatuh.²⁸

F. Metode Penelitian

Cara kerja suatu keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode penelitian. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti suatu jalan atau cara.²⁹ Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari). Dengan demikian penelitian berarti mencari kembali.³⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang

²⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1

²⁸ Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 3.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 5.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 27.

tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.³¹ Adapun penelitian ini mengambil dan mengelola data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang ada kaitan dan relevansinya dengan penelitian tersebut. Yakni dengan cara membaca, menelaah, memahami serta menulis dan mengklasifikasi data-data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan masalah asuransi sebagai harta warisan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.³² Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan apakah dana santunan asuransi syariah sebagai harta warisan apabila ditinjau berdasarkan pada hukum islam dan hukum positif.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengacu atau membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³³ Dalam penelitian ini mengacu atau bertolak pada paradigma yang terdapat di dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13-14.

³² Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 89.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

4. Pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan datanya dengan melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur. Berangkat dari data yang ada itu kemudian dikumpulkan, diklarifikasikan, dianalisa, serta dikomparasikan. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data atau bahan yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas) yang diperoleh langsung dari sumbernya.³⁴ Adapun data primer tersebut bersumber dari Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, al-Qur'an dan al-Hadis.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau berbentuk dokumen-dokumen.³⁵ Data tersebut bersumber dari pendapat-pendapat, buku-buku, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya yang berkaitan dengan asuransi dan kewarisan.

5. Analisis Data

Setelah semua data-data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut sehingga akan memperoleh suatu kesimpulan akhir. Adapun analisis data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah:

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 141

³⁵ *Ibid.*

- a) Metode deduktif, yaitu cara berfikir untuk menarik sebuah kesimpulan yang berangkat dari pendekatan umum menuju ke pendapat yang lebih khusus.³⁶ Adapun dalam penerapannya adalah menjelaskan mengenai masalah asuransi syariah sebagai harta waris. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dalam Hukum Islam dan hukum positif mengenai harta warisan lebih bersifat umum. Kemudian dispesifikasikan pada masalah klaim dana santunan asuransi yang bersifat khusus.
- b) Metode Induktif, yaitu cara berfikir berdasarkan pada logika yang berangkat dari data yang bersifat khusus menuju pada suatu teori yang bersifat umum.³⁷ Yaitu dengan cara menelaah masalah mengenai klaim dana santunan asuransi, yang kemudian ditransformasikan dalam konteks Hukum Islam dan Hukum Positif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan, maka dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan yaitu: *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. *Kedua*, rumusan masalah yang memberi penegasan terhadap latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan

³⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40

³⁷ *Ibid.*,

penelitian yaitu apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka. *Kelima*, kerangka teoritik. *Keenam*, metode penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, untuk mensistematisasikan gambaran awal penulisan.

Bab *kedua*, membahas tinjauan umum mengenai kewarisan yang menguraikan tentang pengertian waris, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab menerima waris, penghalang hak waris, macam-macam harta waris, dan harta waris menurut ketentuan dalam Hukum Kewarisan Islam dan pengertian kewarisan, dasar hukum, penghalang kewarisan, sistem kewarisan menurut Hukum Kewarisan BW/KUHPerdata..

Bab *ketiga*, membahas mengenai mekanisme pengelolaan asuransi syariah, yang menguraikan tentang pengertian dan tujuan asuransi syariaah, prinsip dasar asuransi syariah, akad-akad dalam asuransi syariah, asuransi syariah dalam ketentuan Hukum Islam, macam-macam produk asuransi, mekanisme pengelolaan dana, kepemilikan klaim dana asuransi dan berakhirnya perjanjian asuransi.

Bab *keempat*, berisi analisis dana santunan asuransi syariah sebagai harta warisan. Didalamnya berisi tentang analisis dana santunan asuransi menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab *kelima*, berisi kesimpulan dan saran yang menguraikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah diuraikan pembahasan tentang suatu permasalahan mengenai harta warisan atau harta peninggalan yang berupa klaim dana santunan asuransi syariah yang diakibatkan karena meninggalnya pemegang polis (tertanggung). Dapat ditarik kesimpulan menurut ketentuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif bahwa klaim dana santunan asuransi syariah merupakan sebagai harta warisan.

Pada dasarnya klaim dana santunan asuransi syariah dalam ketentuan Hukum Islam dana santunan asuransi syariah dikatakan sebagai harta warisan. Hukum Kewarisan Islam memandang bahwa harta warisan adalah segala apa yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggalnya baik dalam bentuk harta maupun hak-hak. Karena premi yang telah dibayarkan oleh peserta pada saat masih hidupnya adalah dari harta miliknya sendiri. Klaim dana santunan asuransi tersebut berubah menjadi hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan dan merupakan harta peninggalan (*tirkah*). Adapun yang berhak dalam menerima klaim dana santunan asuransi syariah adalah semua ahli waris.

Namun demikian terdapat pengecualian pada asuransi beasiswa. Karena dalam asuransi beasiswa orang tua pada saat melakukan akad asuransi pada saat masih hidupnya khusus dibuat untuk biaya pendidikan anak. Apabila orang tua meninggal dunia maka yang berhak atas klaim dana santunan asuransi tersebut adalah hanya anak yang diasuransikan pendidikannya. Sesuai asas bahwa setiap

orang bebas untuk bertindak hukum dan tindakan hukumnya sah secara syariah dipandang tidak melanggar ketentuan, sehingga seseorang pada saat hidupnya sah dalam bertindak hukum ke mana hartanya tersebut akan diserahkan. Jadi, tidak semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang adalah menjadi harta warisan, seperti halnya wasiat dan juga dana pensiun. Karena Hukum Islam memiliki sejumlah nilai filosofis yang daripadanya dapat diturunkan asas-asas hukum syariah.

Adapun menurut ketentuan Hukum Positif bahwa klaim dana santunan asuransi merupakan sebagai harta warisan. Hukum perdata yang bersumber pada BW memandang bahwa harta warisan meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Menurut KUHPperdata, dari mana pun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan orang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian juga disebutkan bahwa apabila tertanggung atau peserta asuransi telah meninggal dunia, maka perusahaan akan memberikan klaim dana santunan asuransi kepada pihak ketiga (ahli waris yang namanya telah tercantum dalam polis asuransi). Adapun ketentuan kewarisan dalam KUHPperdata yaitu Janda/Duda yang sah, jika tidak ada Janda/Duda diberikan kepada anak-anaknya yang sah, apabila tidak ada anak-anaknya maka dana santunan diberikan kepada orang tua dan seterusnya, sesuai dengan penggolongan kewarisan KUHPperdata.

B. SARAN

Dengan melihat permasalahan yang ada terkait dengan harta waris yang berupa klaim dana santunan asuransi atau pertanggungungan, maka penyusun memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya persengketaan antara sesama anggota keluarga akibat adanya persoalan yang terkait klaim dana santunan asuransi, sebaiknya orang (ahli waris) yang tercantum namanya dalam polis asuransi mempunyai kesadaran hukum. Bahwa dana santunan asuransi atau uang pertanggungungan tersebut menjadi hak semua ahli waris selama mereka tidak terhalang untuk menerima harta warisan sesuai dengan syariat islam.
2. Diharapkan kedepannya dalam masalah mengenai asuransi yang berkaitan dengan harta warisan dapat dikembangkan lebih mendalam oleh peneliti selanjutnya, sehingga diharapkan masyarakat dalam menghadapi persoalan mengenai dana santunan asuransi sebagai harta warisan mempunyai rujukan yang tepat.

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004.

2. Hadis

Al-Hajjaj, Imam Muslim Bin, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2013.

Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2011.

Bukhariy, Abi Abdillah Al, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dar al Kutub Al-'Ilmiyyah, 2006.

3. Fiqih

Ali, Hasan, *Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.

Ali, Zainudin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Press, 2014.
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Perss, 2012.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabuni, Muhammad Ali As-, *Hukum Waris Menurut Syariat Islam*, diterjemahkan oleh H. Zaid Husein Alhamid Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Sahroni Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Salihima, Syamsulbahri, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sukriyanto dkk, *Hukum Islam Tentang Waris, Asuransi dan Pengadilan*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.

Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah Musyarakah.

Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Syahatah, Husain Husain, *Asuransi Dalam Prespektif Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

4. Hukum / Peraturan Perundang-undangan

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Goup, 2005.

J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.

Jonedri, Ganie, *Hukum Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung: Citra Umbara, 2013.

Mahkamah Agung RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000.

Mashudi dan Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 1998.

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Rajawali Press, 2017.

PP No 18 Tahun 1965 Pasal 12 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 172K/SIP/1974

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 198K/AG/1992

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2831K/Pdt/1996

Rafelhadi, Mediya, *KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan UU RI No. 37 Tahun 2004 Kepailitan*, Jakarta: Alika, 2016.

Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2016.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perangin, Efendi, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Widijowati, Dijan, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

5. Penelitian

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

6. Asuransi Syariah/Konvensional

Darmawi, Hermawan, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Nitisusastro, Mulyadi, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Nopriansyah, Waldi, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016.

Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

7. Lain-lain

Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Kairo: Dar al Ma'arif, 1973.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Muhammad, Abdul Kadir, *Pokok-pokok Pertanggung* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Santi, Joice Tauris dan Nurul Qamariyah, *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015.

Sumanto, Agus Edi, dkk., *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah, Cet. 1*, Bandung: Salamanda, 2009.

Untung, Budi, *Cerdas Asuransi Investasi Proteksi*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADITS

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
BAB I			
15	22	QS. An-Nisa' (4): 7	Bagi laki-laki ada hak harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
16	23	Shahih Muslim	Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk saudara laki-laki yang terdekat.
BAB II			
25	47	QS. An-Nisa' (4): 12	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak....
25	48	An-Nisa' (4): 7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya...

LAMPIRAN

28	54	An-Nisa' (4) : 11	<p>Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana</p>
----	----	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAMPIRAN

28	56	Al-Baqarah (2) : 188	Janganlah kamu memakan harta diantara kamu secara tidak sah.
30	61	An-Nisa' (4): 8	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
36	74	HR Abu Dawud	Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.
BAB III			
57	118	Al-Muzammil (73) : 2	...Sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...
61	126	Al-Maidah (5) : 2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
61	127	Al-Taghabun (64) : 11	Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu

LAMPIRAN

BAB IV			
77	143	An-Nisa' (4) : 13	(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, Sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.
77	144	An-Nisa' (4) : 14	Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
78	147	HR Bukhari	Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw (diriwayatkan bahwa) ia berkata: barang siapa meninggalkan harta kekayaan, maka kekayaan itu adalah untuk para ahli warisnya....
86	154	HR Muslim	Sesungguhnya engkau bilamana meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada orang lain...
87	155	An-Nisa' (4): 9	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

LAMPIRAN II

CURRICULUM VITAE

A. Profil

Nama : Ika Septia Wahyuningsih
Tempat, tanggal lahir : Pasir Utama, 11 September 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Pasir Utama Rw 06 Rt 25, Kec. Rambah Hilir Kab. Rokan Hulu, Riau.
No. telp : -

B. Riwayat Pendidikan

Formal

SD Negeri 012 Pasir Utama	2000-2006
MTS Bahrul Ulum Pasir Utama	2006-2009
MA Salafiyah Syafiiyah Jombang	2009-2012
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	2012-2016

Pengalaman Organisasi

Anggota HMI UII	2012-2013
Anggota HMJ UII	2012-2013
Anggota Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) UII	2012-2015

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Hormat Saya.

Ika Septia Wahyuningsih